



Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.B/2024/PN TJK)

Ardinia Awanis Shabrina^{1*}, Tami Rusli², Suta Ramadan³

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : awanisshabrina4@gmail.com^{1*}, tamirusli963@gmail.com², suta.ramadan@ubl.ac.id³

Korespondensi penulis : awanisshabrina4@gmail.com

Abstract. *The crime of fraud is a form of crime that not only causes material loss, but also has an impact on the intangible losses experienced by the victim, such as loss of sense of security, trust, and social stability. Fraud also has the potential to disrupt public order and reduce public trust in the legal system. Therefore, law enforcement against this criminal act is an important aspect in maintaining legal certainty and a sense of justice. This study aims to analyze the form of law enforcement against perpetrators of fraud crimes by focusing on the factors that cause perpetrators to commit fraud and the judge's considerations in imposing judgments. The case studied refers to Decision Number: 99/Pid.B/2024/PN.Tjk. The research method uses a normative juridical approach, by examining laws and regulations, legal doctrines, and case studies through the analysis of court decisions. The results of the study show that the legal provisions regarding fraud have been regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP). However, implementation in the field is often constrained by limited evidence, the increasingly diverse modus operandi of perpetrators, and low legal awareness of the public. The judge in considering the verdict not only pays attention to the juridical aspect, but also takes into account the social and psychological impact on the victim. As a recommendation, this study emphasizes the importance of increasing coordination between law enforcement officials to strengthen the investigation and evidence process. The use of digital technology, especially in the collection of electronic evidence, is a strategic step in dealing with modern fraud modes. In addition, legal education to the public needs to be improved to foster legal awareness and prevent fraud crimes in the future.*

Keywords: *Act, Enforcement, Fraud, Juridical, Law*

Abstrak. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kerugian immateriil yang dialami korban, seperti hilangnya rasa aman, kepercayaan, dan stabilitas sosial. Penipuan juga berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi aspek penting dalam menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan fokus pada faktor penyebab pelaku melakukan penipuan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kasus yang dikaji merujuk pada Putusan Nomor: 99/Pid.B/2024/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai penipuan telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, implementasi di lapangan sering terkendala oleh terbatasnya alat bukti, semakin beragamnya modus operandi pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam mempertimbangkan putusan tidak hanya memperhatikan aspek yuridis, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan psikologis terhadap korban. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk memperkuat proses penyidikan dan pembuktian. Pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam pengumpulan bukti elektronik, menjadi langkah strategis dalam menghadapi modus penipuan modern. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan guna menumbuhkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana penipuan di masa mendatang. Upaya berkesinambungan melalui kebijakan yang adaptif, pelatihan aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berintegritas.

Kata kunci: Hukum, Penegakan, Penipuan, Tindak, Yuridis

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan dalam mengendalikan manusia untuk hidup bersama di lingkungan sekitar. Pedoman hukum yang mengatur bagaimana seharusnya manusia yang berperilaku dalam bermasyarakat. Dalam bermekanisme untuk mengatur hubungan antar manusia dan saling menjaga ketertiban dalam Masyarakat yang berusaha mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam manusia. Hukum juga bisa diartikan sebagai idealnya di peruntukan untuk menolong manusia dalam kehidupan yang bernegara. Hukum yang di bentuk atau tidak di bentuk, ditegakkan atau tidak ditegakkan, semata-mata seharusnya demi mewujudkan adanya kesejahteraan. Manusia harus menetapkan seperangkat untuk melaksanakan kaidah-kaidah hidup manusia khususnya pada kasus tindak pidana.

Tindak pidana adalah Landasan dari suatu kesalahan yang diperbuat oleh individu dalam lingkup tindak kriminal. Dengan demikian, agar kesalahan dapat terjadi, diperlukan keterkaitan antara situasi dan tindakan yang memunculkan celaan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) dipandang sebagai wujud dari kesalahan. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikenal sebagai kesalahan, yang dapat memicu tindak pidana. Akibatnya, individu tersebut harus bertanggung jawab atas semua tindak pidana yang telah dilakukannya dan dapat diproses secara hukum. Jika terbukti bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi, individu tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Tindak pidana sering didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang direspons oleh Undang-Undang dengan penerapan hukuman pidana. Dengan demikian, setiap tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Salah satu cabang ilmu hukum yang paling penting, hukum pidana mengatur perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan menetapkan sanksi pidana terhadap pelakunya. Menurut Moeljatno, Sistem hukum suatu negara terdiri dari hukum pidana, yang terdiri dari asas dan aturan yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan tidak diperbolehkan serta memberikan ancaman hukuman pidana bagi mereka yang melanggarnya. Masa sekarang banyak sekali bentuk perbuatan melawan hukum yang berakibatkan sanksi pidana, yang diantaranya banyak melakukan perbuatan hukum yaitu kejahatan tentang penipuan penggadaian. Tentunya, Berbagai pelanggaran hukum yang kerap muncul di tengah masyarakat sangat meresahkan dan mengancam ketertiban umum, sehingga dibutuhkan upaya penanganan terhadap para pelanggar. Di antara berbagai bentuk pelanggaran yang sudah familiar dan sering terjadi dalam lingkungan sosial adalah kasus penipuan.

Penipuan merupakan suatu tipu muslihat atau serangkaian pernyataan palsu yang membuat seseorang merasa tertipu oleh kata-kata yang tampak benar. Umumnya, orang yang melakukan penipuan akan menjelaskan sesuatu seolah-olah itu benar atau terjadi, padahal kenyataannya tidak demikian. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meyakinkan target agar mengakui keinginannya, sambil menggunakan nama palsu agar identitasnya tidak terungkap, serta memanfaatkan kedudukan palsu untuk membuat orang lain percaya pada ucapannya.

Penipuan juga merupakan serangkaian tindakan manipulatif atau suatu kebohongan yang membuat korban mempercayai pernyataan yang terlihat benar. Biasanya, pelaku penipuan menyampaikan informasi seolah-olah nyata atau benar-benar terjadi, padahal kenyataannya tidak sesuai dengan fakta, dengan tujuan agar korban mengikuti keinginannya. Selain itu, pelaku sering menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan jati dirinya dan memanfaatkan posisi atau status palsu untuk meyakinkan orang lain. Menurut hukum, siapa pun yang mencoba memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara ilegal dengan menggunakan nama atau status palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan, sehingga mendorong orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapus utang, dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun atas tindakan penipuan. Tindakan Penipuan dapat dijerat dengan Pasal-pasal berikut:

- a) Pasal 372 KUHP menetapkan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan melanggar hukum memiliki barang milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tetapi bukan karena penggelapan, akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 900 ribu.
- b) Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menetapkan bahwa orang yang secara ilegal memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa alasan pidana akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp. 200 juta.

Penyebab terjadinya penipuan disebabkan oleh bermacam faktor, seperti kemiskinan, lingkungan sekitar, dan adanya kesempatan. Dalam kasus terjadinya setiap orang berhak atas tindak pidana untuk melapor sesuai dengan Pasal 108 KUHP. Oleh karena itu, pelaporan mengenai tindak pidana tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, di mana laporan, baik secara lisan maupun tertulis, harus disampaikan kepada polisi sebagai penyidik atau penyelidik tunggal untuk tindak pidana umum.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin meneliti kemudian menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 99/Pid.B/2024/PN.Tjk)**

Rumusan Masalah

Dalam uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Apakah Faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan Tindak Pidana Penipuan, menurut Keputusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN.Tjk
- b) Upaya Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 99/Pid.B/2024/PN.Tjk.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian inidilakukan melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan objek kajian dengan membandingkan ketentuan hukum normatif (Undang- Undang) dengan implementasinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat sehingga penelitian ini meliputi kesenjangan dalam teori dan juga prateknya dalam masyarakat, Dengan menggunakan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) yang artinya pendekatan ini melihat fakta dan juga pengalaman yang ada dimasyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan Nomor : 99/Pid.B/2024/PN.Tjk.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Dalam modus seperti ini melibatkan pelaku yang dapat menggunakan keterangan palsu untuk mendapatkan keuntungan finansial. Seperti isi dalam Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan di Indonesia. Penipuan melibatkan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara ilegal; menggunakan nama palsu atau identitas palsu; melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan; menggerakkan orang lain untuk memberikan barang kepadanya, memberikan utang kepadanya, atau menghapuskan utang; atau

menggunakan nama palsu atau identitas palsu. Untuk penipuan, seseorang diancam hukuman penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bira, Sebagai penyidik dari Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Polresta Bandar Lampung, seorang polisi mengambil bagian yang sangat besar dalam penegakan hukum terkait kasus tindak pidana penipuan ini. Seorang polisi sangat berperan penting dalam penegakan hukum terkait dengan kasus tindak pidana penipuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (5) dan (6) Kepolisian keamanan dan ketertiban masyarakat adalah komponen penting dari proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan ketenteraman adalah ciri-ciri keamanan dalam negeri. Keamanan dalam negeri adalah ketika keamanan dan ketertiban masyarakat terjamin, hukum ditegakkan, dan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat diberikan dengan baik. Ini mencakup kemampuan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas dan kekuatan masyarakat untuk menghadapi, mencegah, dan mengatasi berbagai pelanggaran hukum serta gangguan lain yang dapat mengganggu ketenteraman.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, para pelaku memang merasakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan tindak pidana penipuan, meskipun risiko hukumnya cukup berat. Tindak pidana penipuan ini merujuk pada sebuah Tindakan seseorang yang berusaha untuk melakukan penipuan, yang didalamnya ada sebuah Tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana penipuan dengan cara menggadaikan kendaraan bermotor juga dapat dipengaruhi oleh berbagai seperti faktor ekonomi, faktor keinginan, dan faktor kesempatan.

Faktor ekonomi berperan sebagai pendorong kejahatan, terutama dalam kasus penipuan yang dilakukan secara ilegal, karena ketidakpuasan pelaku terhadap gaji dan upah yang mereka terima. Faktor ekonomi juga berperan sebagai pendorong penipuan yang dilakukan secara ilegal, karena kebutuhan ekonomi pelaku sangat tinggi sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam beberapa kasus penipuan, kemiskinan biasanya dikaitkan dengan faktor ekonomi, sehingga kemiskinan sering kali dianggap sebagai sumber kejahatan. Faktor ekonomi sangat penting dalam menunjukkan ketimpangan sosial, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup individu. Akibatnya, kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling dasar. Dengan demikian, Untuk mengurangi tindak pidana penipuan ini, diperlukan pendekatan komprehensif seperti Peningkatan sistem pengawasan dan verifikasi dalam tindak pidana penipuan, Edukasi masyarakat tentang risiko

dan sanksi hukum, Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi, yang menjadi alasan utama terjadinya kejahatan, khususnya dalam kasus penipuan yang dilakukan secara ilegal. Hal ini umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan pelaku terhadap gaji dan upah yang mereka terima. Selain itu, faktor-faktor lain seperti keinginan dan kesempatan juga dapat memengaruhi tindakan tersebut.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Putusan Nomor: 99/Pid.B/2024/PN TJK.

Pertimbangan hakim adalah suatu proses di mana majelis hakim menganalisis fakta-fakta yang muncul selama jalannya persidangan. Dalam pertimbangan hakim tersebut ini sangat penting karena mencakup analisis terhadap bukti-bukti, keterangan saksi, serta fakta yang sebenarnya terjadi selama proses persidangan berlangsung. Hakim juga memerlukan pembuktian saat memeriksa suatu perkara, dan hasil pembuktian dapat digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan. Hakim tidak dapat membuat keputusan sampai mereka benar-benar yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi atau jika faktanya dapat dibuktikan. Dengan demikian, hakim tidak dapat membuat keputusan sampai kedua belah pihak memiliki hubungan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yusnawati, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, diputuskan bahwa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 99/Pid.B/2024/PN TJK berisi hal-hal seperti Majelis hakim, yang memiliki otoritas utama untuk menjalankan persidangan, memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan.

Kemudian Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, bahwa menurut Bapak Yocky Avianto Prasetyo Putro Sebagai Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa atas nama Ary Arifin bin Arifin Manaf (Alm) di dalam melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan dakwaan sebagai berikut, yakni terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Selanjutnya menurut Bapak Yocky Avianto Prasetyo Putro selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa atas nama Ary Arifin bin Arifin Manaf (Alm) di tuntutan oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman penjara terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi.

Penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Oleh karena itu, majelis hakim akan berkonsentrasi pada dakwaan pertama yang dianggap sangat penting untuk membuktikan unsur-unsur dari dakwaan jaksa yang berkaitan dengan tindakan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

- a. Barang siapa;
- b. Dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, dengan menggunakan nama palsu atau reputasi palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mendorong orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberi hutang kepadanya, atau menghapus hutang.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah individu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Oleh karena itu, elemen ini menentukan keberadaan subjek hukum dan apakah ia terbukti melakukan perbuatan.

Dalam kasus ini, berdasarkan temuan dari pemeriksaan persidangan, keterangan terdakwa menunjukkan kepada subjek hukum manusia, yaitu Ari Arifin bin Arifin Manaf (alm). Selama proses pemeriksaan, terdakwa dinyatakan sehat secara mental dan fisik, sehingga menurut majelis hakim, terdakwa dianggap bertanggung jawab secara hukum. Dengan pertimbangan tersebut, unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

- b. Individu yang berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum dengan menggunakan nama atau reputasi palsu, tipu muslihat, atau sekelompok kebohongan, mendorong orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, memberi hutang kepadanya, atau menghapus hutang mereka.

Merujuk pada ketentuan Pasal 378 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai penipu apabila aktivitasnya meliputi tindakan persuasif yang mendorong pihak lain untuk menyerahkan barang, melakukan pinjaman, atau menghilangkan hak tagih. Sesuai dengan rumusan Pasal 378 KUHP, tujuan dari tindakan persuasif tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah, dengan memanfaatkan identitas palsu, muslihat penipuan, atau pernyataan yang tidak benar.

Berdasarkan penjelasan di atas, Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung oleh bukti seperti keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa yang didukung oleh barang bukti, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi Rahadiansyah malik, saksi Yan Parmadi alias yayan di dalam persidangan, keterangan terdakwa yang saling berkaitan dengan barang bukti menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Dengan demikian, majelis hakim memperoleh fakta bahwa benar terdakwa Ary Arifin bin Arifin Manaf (Alm) pada hari jum'at tanggal 28 juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan KH Hasyim azhari, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung telah melakukan penipuan terhadap saksi kemudian pula berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, maka majelis hakim memperoleh fakta bahwa saksi rahadiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Menimbang bahwa terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama, karena semua syarat Pasal 378 KUHP telah dipenuhi;

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui majelis hakim pada pengadilan negeri tanjung karang mempertimbangkan fakta bahwa benar terdakwa Ary Arifin bin Arifin Manaf (Alm) pada hari jum'at tanggal 28 juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan KH Hasyim azhari, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung telah melakukan penipuan terhadap saksi. Hakim memutuskan bahwa terdakwa Ary Arifin Bin Arifin Manaf (Alm) akan dijatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bersama dengan undang-undang lainnya yang relevan. Seperti yang disebutkan dalam dakwaan alternative pertama, Majelis Hakim juga memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, seharusnya terdakwa juga dijatuhi hukuman yang sebanding dengan kesalahannya, yaitu penjara. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan secara sah, masa penahanan dan penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; Tentunya dalam perkara ini terdakwa harus tetap ditahan karena dia ditahan dan penahanannya memiliki dasar yang kuat

Perlu diketahui bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa harus dipertimbangkan.

- a. Keadaan yang memberatkan: a). Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rahadiansyah malik alias aan dan saksi yan parmadi alias yayan, b). Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Rahadiansyah malik alias aan dan saksi yan parmadi alias yayan, c). Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.
- b. Keadaan yang meringankan: a). Terdakwa mengakui perbuatannya, b). Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

Karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. KESIMPULAN

Penipuan merupakan salah satu kejahatan yang paling umum dan juga sering sekali terjadi di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan Tindak Pidana penipuan yaitu faktor ekonomi juga dapat memengaruhi tindak pidana penipuan ini terutama berlaku untuk tindak pidana penipuan yang dilakukan karena ketidakpuasan pelaku dengan gaji. Serta Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 99/Pid.B/2024/PN Tjk menyatakan bahwa terdakwa telah merugikan saksi Rahadiansyah Malik alias aan dan Yan Parmadi alias yayan, tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi, dan terdakwa sebelumnya telah dihukum karena tindak pidana narkoba. Dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memutuskan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta menurut Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bersama dengan peraturan perundang-undangan tambahan yang relevan, terdakwa Ary Arifin Bin Arifin Manaf (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang disebutkan dalam dakwaan alternative pertama, dan oleh karena itu dihukum penjara selama dua tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Ardhi, C. (2021). Hak dan kewajiban melaporkan tindak pidana menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Arief, B. N. (2010). Kapita selekta hukum pidana. PT Citra Aditya Bakti.
- Effendy, M. (2011). Hukum pidana Indonesia. Refika Aditama.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana. Mahakarya Rangkang Offset.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Lukmana, L. A., & Rahaditya, R. (2024). Analisis penegakan hukum pada tindak pidana penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2256>
- Moeljatno. (2007). KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2009). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2012). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2006). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 99/Pid.B/2024/PN.Tjk. (2024). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Rangotwat, C. A., Flora, H. S., Rizal, S. S., Nst, E. N., Nuroh, A. M., & Rohmawati, S. P. (2023). Perbandingan hukum perdata dan pidana dalam sistem hukum Indonesia. Cendekia Mulia Mandiri.
- Reksodiputro, M. (1994). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Santosa, A. S. S. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pidana penipuan online di Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman).
- Soesilo, R. (2012). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
- Sudarto. (2013). Hukum pidana I. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1992). *Criminology* (11th ed.). Lippincott.
- Wirjono Prodjodikoro. (1989). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Eresco.